CHRISTIAN NURTURE
e-ISSN 3089-6835
Jurnal Pendidikan Agama Kristen dan Budaya

https://journal.gknpublisher.net/index.php/christiannurture	Diterima	12 Desember 2025
Volume. 2 No. 1 Februari 2026 hal 51-56	Disetujui	17 Januari 2026

PERAN PENDIDIKAN PASTORAL KONSELING BAGI PELAYAN JEMAAT DALAM PENDAMPINGAN KASUS BULLYING DAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK-ANAK

Janhard Katampuge
Institut Agama Kristen Negeri Manado
Email : jkatampuge15@gmail.com

Abstrak : Persoalan *bullying* dan kekerasan seksual terhadap anak-anak sebuah krisis moral dan sosial yang membutuhkan perhatian serius dan khusus dari lembaga keagamaan dalam hal ini gereja. Pelayan jemaat, sebagai garis terdepan spiritual dan pendamping, memegang peran serta kendali penting dalam pencegahan dan penanganan persoalan tersebut. Artikel ini membahas peran Pendidikan Konseling Pastoral dalam membekali para pelayan jemaat dalam hal ini Pendeta, Penatua dan Diaken dengan kompetensi serta kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan pendampingan yang efektif, etis, dan empatik. Pendidikan Pastoral tidak hanya berfokus pada aspek teologis tetapi juga memasukkan dimensi psikologis, hukum, dan keterampilan konseling krisis. Melalui kerangka holistik ini, diharapkan pelayan jemaat mampu menyediakan ruang aman, melakukan intervensi atau penanganan awal yang tepat, mendukung proses penyembuhan korban, serta berkolaborasi dengan pihak profesional dan otoritas hukum, sehingga gereja dapat menjadi agen penyembuhan atau *healing agency* yang bertanggung jawab dan proaktif.

Kata Kunci : Bullying, Kekerasan Seksual, Pelayan Jemaat, Pendampingan Anak, Pendidikan Pastoral,

Abstract : *The issue of bullying and sexual violence against children is a moral and social crisis that requires serious and special attention from religious institutions, particularly the church. Congregational ministers, as the spiritual forefront and companions, hold a crucial role and responsibility in the preventing and addressing these issues. This article discusses the role of Pastoral Counseling Education in equipping congregational ministers—namely Pastors, Elders, and Deacons—with the necessary competencies and abilities to provide effective, ethical, and empathetic accompaniment. Pastoral Education does not only focus on theological aspects but also incorporates psychological, legal, and crisis counseling skills. Through this holistic framework, it is expected that congregational ministers will be able to provide a safe space, conduct appropriate initial interventions, support the victim's healing process, and collaborate with professionals and legal authorities, so that the church can become a responsible and proactive healing agency.*

Keywords: *Bullying, Child Accompaniment*, *Congregational Ministers, Pastoral Education, Sexual Violence*

PENDAHULUAN

Tugas gereja sesungguhnya melampaui ritus ibadah; gereja dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia, khususnya dalam menghadapi penderitaan masyarakat yang dalam hal ini warga jemaat. Anak-anak merupakan kelompok yang paling mudah dan rentan terhadap tindakan kejahatan tersembunyi seperti *bullying* dan kekerasan seksual. Laporan menunjukkan bahwa insiden ini sering terjadi di lingkungan yang seharusnya aman, termasuk lingkungan sekolah dan bahkan gereja.

Gereja, suatu komunitas iman, memiliki peran dengan tanggung jawab moral dan

teologis untuk melindungi yang paling rentan dengan kekerasan seksual dan *bullying* dalam hal ini anak-anak. Kasus kekerasan seksual dan *bullying* atau perundungan sebuah ancaman serius yang dapat merusak perkembangan fisik, psikologis, dan spiritual anak.[1] Namun menjadi ironis oleh karena gereja kadang kala menjadi tempat di mana insiden ini terjadi, atau gereja kurang siap dalam merespons kasus seperti ini. Berdasarkan data KemenPPPA dikutip dari DetikNews, selama periode Januari hingga Juni 2025 tercatat kekerasan terhadap anak-anak berjumlah 12.000 korban, dengan jenis kekerasan terbanyak ialah kekerasan seksual.[2] Selain itu data dari SIMFONI PPA, KemenPPPA yang dikutip dari DPR RI terdapat 4.821 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terhitung dari Januari-Maret 2025, dengan 62,6% korbannya ialah anak-anak.[3] Sementara itu untuk kasus bullying, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat terdapat 601 kasus kekerasan di sekolah sepanjang tahun 2025, di mana kekerasan itu didominasi oleh perundungan atau *bullying*.[4]

Di Gereja atau di jemaat sering terjadi pelayan jemaat termasuk pendeta, majelis, dan pengasuh anak menjadi pihak pertama yang kemungkinan didatangi oleh korban atau keluarga. Namun, tanpa bekal yang memadai, respons yang kurang tepat dapat memperburuk kondisi psikologis korban dan atau peroalan seperti ini didiamkan begitu saja. Oleh karena itu, Pendidikan Pastoral memainkan peran krusial dan sangat penting sebagai fondasi untuk membangun kapasitas pelayan jemaat dalam pendampingan krisis ini.

Metode Penelitian

Dalam mengungkapkan peran Pendidikan Pastoral Konseling Bagi Pelayan Jemaat Artikel ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan kajian literatur atau studi pustaka. Metode kualitatif-deskriptif sebuah metode yang memahami hal-hal alamiah seperti persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara utuh dengan cara mendeskripsikannya.[5] Digunakan metode ini oleh karena sangat sesuai dengan hal yang ingin dicapai melalui artikel ini.

Adapun dalam pengambilan data, artikel ini melakukan kajian literatur atau kajian pustaka, yaitu sebuah kegiatan menelaah, membaca dan mempelajari berbagai literature yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Tujuannya supaya memperoleh

[1] Robert J. Wicks, The Resilient Clinician (New York: Oxford University Press, 2008), 45-47.
[2] https://news.detik.com/berita/d-7968417/menteri-pppa-12-ribu-anak-jadi-korban-kekerasan-selama-januari-juni-2025, diakses pada Sabtu, 06 Desember 2025, 16:00.
[3] https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Maret-2025-2490.pdf, diakses pada Sabtu, 06 Desember 2025, 18.00.
[4] https://tanggerang.viva.co.id/nasional/4790-jppi-laporan-kekerasan-di-sekolah-capai-601-kasus-dari-kekerasan-seksulan-hingga-bullying, diakses pada Sabtu, 06 Desember 2025, 20:00.
[5]Lexy J. Maloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Rosdakarya, 2018), 6.

pemahaman yang komprehensif tentang teori dan konsep yang mendasari suatu masalah.[6] Dari kajian pustaka atau literatur artikel ini dapat mengkontroksikan peran Pendidikan Pastoral Konseling bagi pelayan jemaat dalam pendampingan kasus kekerasan seksual dan *bullying*.

Hasil Dan Pembahasan

Pendidikan Pastoral Sebagai Fondasi Kompetensi

Pendidikan Pastoral sebuah disiplin ilmu yang melatih pelayan untuk menerapkan ajaran teologis dalam pelayanan praktis, khususnya dalam situasi krisis dan penderitaan.[7] Untuk isu *bullying* atau perundungan dan kekerasan seksual, pendidikan pastoral harus dirancang secara khusus untuk mencapai empat pilar kompetensi yaitu, Kompetensi Teologis Etis, Kompetensi Psikologi dan Trauma, Kompetensi Keterampilan Pendampingan Krisis, serta Kompetensi Pencegahan dan Kebijakan.

Empat pilar kompetensi itu dapat diuraikan secara terperinci sebagai berikut: Pertama, Kompetensi Teologis-Etis. Dalam hal ini pendidikan pastoral membekali pelayan dengan pemahaman teologi penderitaan dan etika kristen terkait keadilan.[8] Pelayan diajarkan untuk melihat korban bukan sebagai objek dosa, tetapi sebagai subjek yang berharga di mata Tuhan atau Imago Dei. Seterusnya pelayan diberikan pemahaman bahwa tindakan *bullying* atau perundungan dan kekerasan adalah dosa struktural yang harus dilawan, bukan ditoleransi ataupun dibiarkan begitu saja. [9]

Kedua, Kompetensi Psikologis dan Trauma. Dalam hal ini pelayan jemaat harus memahami dasar-dasar psikologi trauma dengan mengenali tanda-tanda trauma pada anak misalnya, regresi, perubahan perilaku drastis, kecemasan. Selanjutnya memahami dampak jangka panjang PTSD, kesulitan relasi akibat perundungan dan kekerasan seksual. Pelayan juga harus tahu pentingnya menciptakan ruang aman dan kerahasiaan mutlak saat mendengarkan kesaksian atau cerita korban.

Ketiga, Kompetensi Keterampilan Pendampingan Krisis atau *Crisis Counseling*. Di sini pendidikan pastoral melatih keterampilan praktis yang non-invasif dan memberdayakan korban dengan mendengarkan secara empatik. Artinya mampu mendengarkan tanpa menghakimi atau memotong cerita dari korban. Melakukan validasi perasaan atau mengakui dan menerima pengalaman emosional korban. Di kompetensi ini juga pelayan mengetahui

[6] M. Nazir, *Metode Penelitian* (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014), 93.
[7] Z. A. Sahin, *Theoretical Foundations of Pastoral Care in Christian Tradition* (London: Spiritual Psychology And Counseling, 2016), 12.
[8] Walter Brueggemann, *The Prophetic Imagination* (Minneapolis: Fortress Press, 2001), 101-103
[9] Z. A. Sahin, *Theoretical Foundations of Pastoral Care in Christian Tradition* (London: Spiritual Psychology And Counseling, 2016), 15.

kapan harus merujuk kasus kepada psikolog, pekerja sosial, atau pihak kepolisian, serta bagaimana cara merujuk yang aman dan etis.

Keempat, Kompetensi Pencegahan dan Kebijakan. Pada kompetensi ini pelayan jemaat diharapkan berperan proaktif dalam pencegahan. Pendidikan pastoral mengajarkan cara terkait hal itu, yakni dengan mengembangkan Kode Etik Perlindungan Anak gereja yang jelas atau *Child Protection Policy*. Kemudian melakukan edukasi kepada jemaat tentang batasan fisik dan seksual *safe and unsafe touch*. Maksudnya diedukasikan kepada jemaat terutama orang tua untuk mengajarkan kepada anak bagian-bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh siapapun untuk alasan apapun. Misalnya bibir, dadah atau payudara dan kemaluan. Selain itu pelayan jemaat harus memantau dinamika sosial di lingkungan gereja untuk mengidentifikasi potensi pelaku atau profiling risiko.[10]

Peran Pelayanan Jemaat Dalam Pendampingan Kasus

Selain empat pilar kompetensi di atas peran pelayan jemaat dalam pendampingan kasus perlu menjalankan tiga fase utama. Fase-fase itu antara lain: Pertama, Fase Intervensi Awal. Fase ini suatu fase di saat kasus terungkap, di mana peran pelayan adalah menstabilkan situasi dengan memperhatikan prioritas Keselamatan. Dalam hal ini memastikan anak korban dan saksi berada dalam lingkungan yang aman dan terlindungi. Kemudian diadakan pelaporan wajib atau *mandatory reporting* di mana pelayan melaporkan kekerasan seksual atau perundungan kepada pihak berwenang.[11] Pada fase awal ini pelayan dilatih untuk menghadirkan kepercayaan dari korban untuk bercerita persoalannya.

Kedua, Fase Pendampingan Jangka Menengah. Fase ini adalah fase penyembuhan dan dukungan, di mana korban didukungan spiritualnya secara intensif. Hal ini dilakukan dengan menemani korban dan keluarga melalui proses pergumulan iman, tanpa memberikan jawaban klise yang dangkal. Di fase ini juga pelayan jemaat membangun kolaborasi multidisiplin melalui bekerja sama dengan konselor profesional, tim medis, dan pihak hukum untuk memastikan korban mendapat bantuan yang komprehensif.

Ketiga, Fase Reintegrasi dan Pencegahan Berkelanjutan. Fase ini adalah fase setelah trauma mulai teratasi, pelayan membantu korban kembali ke kehidupan sosial dan gereja, dengan melakukan reintegrasi komunitas. Di sini pelayan jemaat memastikan komunitas gereja menerima dan melindungi korban dari stigma atau pandangan-pandangan yang tidak baik. Pelayan jemaat di fase ini melakukan advokasi, yakni pembelaan bagi korban dengan menyuarakan suara korban dan mendorong perubahan kebijakan di gereja dan masyarakat.

[10] Z. A. Sahin, *Theoretical Foundations of Pastoral Care in Christian Tradition* (London: Spiritual Psychology And Counseling, 2016), 12..

[11] Judith Herman, *Trauma and Recovery: The aftermath of Violence-From Domestic Abuse to Political Terror* (New York: Basic Books 1992), 79-82.

Kesimpulan

Pendidikan Pastoral Konseling sebuah instrumen penting yang mentransformasi pelayan jemaat dari sekadar pemimpin ritual menjadi pendamping krisis yang kompeten. Dalam menghadapi kengerian kasus *bullying* atau perundungan dan kekerasan seksual, gereja harus berani keluar dari zona nyaman dan secara aktif melindungi anak-anak. Investasi dalam Pendidikan Pastoral yang berorientasi pada trauma dan etika perlindungan anak adalah langkah nyata gereja untuk menjalankan mandat Kristus dalam membawa keadilan dan penyembuhan bagi yang terluka.

Dengan pemenuhan empat pilar kompetensi dan tiga fase sebagai peran pelayan gereja, maka melalui artikel ini diharapkan adanya kesiapan gereja dalam menghadapi kasus *bullying* dan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Selain itu gereja mempunyai langkah pasti dalam penanganan dan pendampingan ketika terjadi hal demikian di dalam tubuh gereja. Bahkan gereja pun melalui artikel ini dapat memaksimalkan perannya di luar lingkungan gereja, khususnya ketika bertemu dengan kasus ini.

Melalui artikel ini juga diharapkan dapat menjadi bagian yang memperbanyak literasi tentang Pendidikan Pastoral Konseling bagi pelayan gereja, sehingga semakin banyak yang diperlengkapi dan mempunyai kecakapan serta kompetensi dalam menyikapi persoalan-persoalan krusial di jemaat seperti kasus yang diteliti dalam artikel ini.

Referensi

Brueggemann Walter, *The Prophetic Imagination*, Minneapolis: Fortress Press, 2001.

Herman Judith, *Trauma and Recovery: The aftermath of Violence-From Domestic Abuse to Political Terror*, New York: Basic Books, 1992.

https://news.detik.com/berita/d-7968417/menteri-pppa-12-ribu-anak-jadi-korban-kekerasan-selama-januari-juni-2025, diakses pada Sabtu, 06 Desember 2025, 16:00.

https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Maret-2025-2490.pdf, diakses pada Sabtu, 06 Desember 2025, 18.00.

https://tanggerang.viva.co.id/nasional/4790-jppi-laporan-kekerasan-di-sekolah-capai-601-kasus-dari-kekerasan-seksulan-hingga-bullying, diakses pada Sabtu, 06 Desember 2025, 20:00.

Maloeng Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2012.

Nazir M, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.

Sahin, Z.A., *Theoretical Foundations of Pastoral Care in Christian Tradition*, Spiritual Psychology And Counseling : London, 2016

Wicks Robert J, The Resilient Clinician, New York: Oxford University Press, 2008.